

Berkedudukan di Jakarta Selatan

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS Tahunan") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS Luar Biasa")

Direksi PT Trimegah Securities Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan:

I. RUPS Tahunan yaitu:

A. Pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Mei 2015
Waktu : 10.12 WIB - selesai
Tempat : Crown Plaza Hotel - Lantai 3,
Ruang Tiara 1,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 2 - 3,
Jakarta 12930

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk laporan tahunan Direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2014.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014.
 3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015 dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
 4. Pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.
 5. Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan:**
- Direksi:**
1. Stephanus Turangan selaku Direktur Utama.
 2. Syafriandi Armand Saleh selaku Direktur.
 3. David Agus selaku Direktur/Direktur Independen.
- Dewan Komisaris:**
1. Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris.
 2. Avi Dwipayana selaku Komisaris.
 3. Edy Sugito selaku Komisaris/Komisaris Independen.
- C. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 5.910.518.090 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,34% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**
- D. Dalam RUPS Tahunan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.**

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama RUPS Tahunan : 1 (satu) pemegang saham
- Mata Acara Keempat RUPS Tahunan : 1 (satu) pemegang saham

Sedangkan pada Mata Acara lainnya dalam RUPS Tahunan tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Keputusan RUPS Tahunan:

Seluruh Mata Acara RUPS Tahunan disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

- F. Keputusan RUPS Tahunan telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan tahunan Direksi, Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2014; serta
2. Menerima dengan baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, sesuai laporan Nomor: RPC-7082/PSS/2015 tanggal 25 Maret 2015 dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2014.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp27.062.093.772,- (dua puluh tujuh miliar enam puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp27.062.093.772,- (dua puluh tujuh miliar enam puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), sebagai berikut:

1. Sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan sebagai "Cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UU Nomor: 40 Tahun 2007.
2. Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
Perseroan tidak memberikan dividen kepada para Pemegang Saham dikarenakan Perseroan ingin memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya.

Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2015 (dua ribu lima belas) dengan jumlah total kenaikan sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk pengalokasian besar gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi untuk tahun 2015 (dua ribu lima belas).
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Kelima:

Menyetujui pengunduran diri Sofyan A. Djalil selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014.

Dengan demikian terhitung sejak ditutup Rapat susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

Komisaris : Avi Dwipayana

Komisaris/Komisaris Independen : Edy Sugito

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Stephanus Turangan

Direktur : Syafriandi Armand Saleh

Direktur/Direktur Independen : David Agus

II. RUPS Luar Biasa yaitu:

A. Pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Mei 2015

Waktu : 11.02 WIB - selesai

Tempat : Crown Plaza Hotel - Lantai 3,
Ruang Tiara 1,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 2 - 3,
Jakarta 12930

Dengan Mata Acara Tunggal RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Persetujuan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa:

Direksi:

1. Stephanus Turangan selaku Direktur Utama.

2. Syafriandi Armand Saleh selaku Direktur.

3. David Agus selaku Direktur/Direktur Independen.

Dewan Komisaris:

1. Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris.

2. Avi Dwipayana selaku Komisaris.

3. Edy Sugito selaku Komisaris/Komisaris Independen

C. RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri oleh 5.910.947.150 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 86,35% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPS Luar Biasa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk Mata Acara Tunggal RUPS Luar Biasa.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:
Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Keputusan RUPS Luar Biasa:
Mata Acara Tunggal RUPS Luar Biasa disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- F. Keputusan RUPS Luar Biasa telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- G.

Keputusan Mata Acara Tunggal:

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 sesuai dengan Lampiran dalam Rapat yaitu Pasal 3, Pasal 4 ayat 3, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 28. Namun untuk Pasal 3 hanya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 dan hanya membutuhkan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut.

Jakarta, 27 Mei 2015
PT Trimegah Securities Tbk
Direksi